

**PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA
(STUDI PEMIKIRAN HARUN NASUTION DAN M. RASJIDI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
EKA SUMANJA
03360206**

**PEMBIMBING
AGUS MOH. NAJIB, S.Ag, M.Ag
ABDUL MUGHITS, S.Ag, M.Ag**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Fokus kajian dalam skripsi ini membahas tentang “Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Studi Pemikiran Harun Nasution dan M. Rasjidi”. Keharusan kebangkitan hukum Islam, sebagaimana telah dirintis oleh para pembaharu-pembaharu Islam bukan hanya sebagai tuntutan sejarah, tetapi menjadi sebuah kebutuhan Intrinsik dalam eksistensi hukum Islam itu sendiri. Sebab, ketika hukum Islam atau fiqh tidak mampu bangkit dari keterpurukannya, berarti hukum Islam telah memfosil. Dia tidak akan mampu lagi menjawab berbagai persoalan yang terus saja datang silih berganti. Dari hari ke hari, persoalan demi persoalan terus saja datang. Dan ini membutuhkan responsibilitas dari hukum Islam. Ketika peran ini tidak mampu dimainkan, berarti hukum Islam telah kehilangan relevansi dan peranan profetisnya

Skripsi ini merupakan kajian komparasi yang bersifat analisis-deskriptif dengan membandingkan pemikiran kedua tokoh melalui sumber-sumber primer dan sekunder. Adapun data yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis dengan melihat pada dalil-dalil yang digunakan oleh Harun Nasution dan Rasjidi, setelah itu dikomparasikan antara keduanya dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Selanjutnya untuk lebih melihat kecenderungan yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut dalam berijtihad akan digunakan teori Amin Abdullah mengenai pendekatan-pendekatan dalam ijtihad yaitu, pendekatan normativitas dan pendekatan historitas. Pendekatan pertama mengistimbathkan hukum dengan berinteraksi secara intens pada ajaran wahyu (*teks*). Pendekatan ini dibangun, diramu, dibakukan dan ditelaah lewat pendekatan doktrinal-teologis. Sedangkan pendekatan yang kedua berusaha menggali hukum syara’ dengan menelaah lewat berbagai sudut pendekatan keilmuan sosial-keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural maupun antropologis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Harun Nasution didalam melakukan istimbath hukum Islam menggunakan teori historis-kritis dalam kajian hukum Islam, sedangkan M. Rasjidi kecenderungannya lebih kepada teologis-normatif. Pembaharuan pemikiran yang ditawarkan oleh Harun Nasution dan Rasjidi mengenai aspek hukum dalam Islam sangat mewarnai dinamika pemikiran ke-Islam-an di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh banyaknya karya-karya yang secara komprehensif membahas mengenai ke-Islam-an. Beberapa pemikirannya masih sangat relevan dan banyak dijadikan referensi baik untuk kepentingan akademis maupun sekedar memperkaya wawasan.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Eka Sumanja

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eka Sumanja
N.I.M : 03360206
Judul : **"Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Studi
Pemikiran Harun Nasution dan M. Rasjidi)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1430H
15 Maret 2010 M
Pembimbing I

Agus Moh Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 1995031 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Eka Sumanja

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eka Sumanja
N.I.M : 03360206
Judul : **"Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia (Studi
Pemikiran Harun Nasution dan M. Rasjidi)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Jumadil Akhir 1430H

15 Maret 2010 M

Pembimbing II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760920 200501 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor: UIN 02/K.PMH-SKR/PP 009/007/2010

Skripsi dengan judul : "Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia
(Studi Pemikiran Harun Nasution dan M. Rasjidi)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Eka Sumanja

NIM : 03360206

Telah dimunaqosyahkan pada : 02 Maret 2010

Nilai Munaqosyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan
Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah
Ketua,

Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag
Nip. 19710430 1995031 1 001

Penguji I

Gusnan Haris, S.Ag., M.Ag
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 1970107 200604 2 002

Yogyakarta, 02 Maret 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari'ah
Dekan,



Prof.Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 19600417 198903 1 001

MOTTO

HIDUP HANYA SEKALI
HIDUPLAH YANG BERARTI
TIDAK ADA KATA TIDAK SELAGI KITA DAPAT
MELAKUKANNYA
TANAMKAN OPTIMIS PADA DIRI
NISCAYA TIDAK ADA YANG SIA-SIA

KETIKA DI LAHIRKAN KEDUNIA
KAMU MENANGIS,
SEDANGKAN
SEMUA ORANG TERTAWA MENYAMBUTMU
KETIKA MENINGGALKAN DUNIA
KAMU TERSENYUM,
SEDANGKAN
SEMUA ORANG MENANGISI KEPERGIANMU

SATU KEBAHAGIAAN KAU CIPTAKAN
BUAT ORANG LAIN
MAKA,
AKAN BANYAK KEBAHAGIAAN MENGHAMPIRIMU,
JADILAH
ORANG YANG BERGUNA BAGI BANYAK ORANG.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsiku ini untuk
almamaterku tercinta, Jurusan Perbandingan Mazhab dan
Hukum
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
dan rasa hormat dan terimakasihku untuk keluargaku tercinta,
Kakek dan Nenekku,
Ayahanda Suparno M Nur,
Ibunda Ita Arsita,
Adikku Adi Nurhayadi (**Saradut**),
Nur Cholifah,
Suryani Supra Dewi,
Ade Faturachman(alm).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ
عَلَى أَسْعَدِ مَخْلُوقَاتِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umat Islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam (Studi Pemikiran Harun Nasution dan Rasjidi)”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Tidak lupa penyusun haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Budi Ruhiatun, SH, M.Hum., selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

3. Bapak Fathurrohman, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Oman Faturrohman, SW, M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Abdul Mughits, S. Ag, M.Ag, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam pengumpulan literatur.
8. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
9. Ayahanda Suparno M. Nur dan Ibunda Ita Arsita yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun immateriil untuk kelancaran studi bagi penyusun. Mudah-mudahan Allah membalas dengan segala yang terbaik. Jangan pernah letih mendo'akan ananda ini semoga menjadi anak yang shalih, berbakti, pintar dan cerdas serta sukses di dunia maupun di akhirat kelak.

10. Adik-adikku, Adi Nurhayadi, Nur Cholifah, Suryani Supra Dewi dan Ade Faturachman (alm) yang selalu menemani dan mewarnai hidupku. Terimakasih atas cinta kasih serta doa yang telah kalian berikan, tanpa kalian kakakmu ini tak akan pernah merasakan indah dan manisnya hidup.
11. Kawan-kawan FMN (Front Mahasiswa Nasional) di seluruh Indonesia, ANZAL CLUB Cirebon, AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria), ILPS (International League of People's Struggle), SPI (Serikat Perempuan Indonesia), SMACK (Student Movement Care's of Kalijaga), SPHP (Serikat Pengacara Hukum Progresif), LBH Yogya (Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta) yang secara konsisten dan terus menerus memperjuangkan Hak-hak demokratis masyarakat Indonesia.
12. Kawan-kawan HIMASAKTI (Himpunan Mahasiswa Alumni Santri Tebuireng) di Yogyakarta.
13. Kawan-kawan Organisasi Ekstra UIN Sunan Kalijaga, FMN, HMI DIPO, HMI MPO, SMI, GMNI, KAMMI, IMM, LMND, FPPI, HTI, PMII.
14. Dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu per satu.

Mudah-mudahan segala yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan diterima di sisi Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 06 Rabiul Akhir 1431 H
22 Maret 2010 M

Penyusun,

Eka Sumanja
NIM. 03360206

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	Be
ت	Tā	T	Te
ث	Sā	S	Es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥā	Ḥ	Ha titik bawah
خ	Khā	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Za titik di atas
ر	Rā	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ص	Syin	Sy	Es dan ye
ض	Ṣād	Ṣ	Es titik di bawah
ظ	Ḍād	ḍ	De titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	Ze titik di bawah
ع	'Ayn'	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Tasydīd itulis Rangkap:

متعا قد ين	ditulis	<i>muta‘āqidain</i>
عذة	ditulis	<i>‘iddah</i>

III. Tā' Marbūtah di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	<i>ni‘matullāh</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāh al-fīṭr</i>

IV. Vokal Pendek

__ (fathah) ditulis a contoh	ضرب	<i>ḍaraba</i>
__ (kasrah) ditulis i contoh	فهم	<i>fahima</i>
__ (dammah) ditulis u contoh	كتب	<i>kutiba</i>

V. Vokal Panjang:

1. Fathah + Alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. Fathah + Alif Maqsūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. Kasrah + Ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>majīd</i>
------	---------	--------------

4. Dammah + Wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>
------	---------	--------------

VI. Vokal Rangkap:

1. Fathah + Yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + Wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof.

أنتم ditulis *a'antum*

أعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta tidak menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *al-syams*

السماء ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذول الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PEMIKIRAN DALAM HUKUM ISLAM	18
A. Sejarah Pemikiran Hukum Islam.....	18
B. Pembentukan Mazhab-Mazhab Hukum.....	29
C. Imam-Imam Mazhab dan Teori Hukumnya.....	39

1. MAZHAB HANAFI: Peran Akal dalam Istinbath	41
2. MAZHAB MALIKI: Tradisionalisme Fiqih.....	45
3. MAZHAB SYAFI'I: Sistematika Teori Hukum Islam.....	49
4. MAZHAB HANBALI: Fuqaha As ar.....	55
D. Sejarah Pemikiran Hukum Islam di Indonesia	61
BAB III HARUN NASUTION DAN RASJIDI BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN	75
A. HARUN NASUTION	75
1. Riwayat Hidup	75
2. Riwayat Pendidikan.....	78
3. Karya-Karya Harun Nasution	86
B. M. RASJIDI.....	91
1. Latar Belakang Keluarga	91
2. Riwayat Pendidikan dan Perjuangan.....	92
3. Karya-Karya Rasjidi.....	100
4. Gagasan dan Pemikiran Rasjidi	101
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN PEMIKIRAN HARUN NASUTION DAN RASJIDI SERTA KONTRIBUSINYA KEDALAM PERKEMBANGAN PEMIKIRAN ISLAM.....	105
A. Tawaran Pemikiran Hukum Islam	105
1. Sunnah Sebagai Sumber Hukum	105
2. Turunnya Ayat-ayat Hukum dalam Islam	107
3. Karakteristik Pemikiran Hukum Islam.....	113

B. Kontribusinya Terhadap Perkembangan Pemikiran Islam dan Relevansinya.	116
BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran-saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN-LAMPIRAN	127
1. DAFTAR TERJEMAHAN	
2. BIOGRAFI ULAMA	
3. CURICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini, di mana manusia berada di dalamnya dan merupakan bagian darinya, sudah jelas dan nampak bahwa gerak dan dinamika merupakan cirinya yang sangat nyata. Dari gerak dan dinamika ini timbulah perubahan dan perkembangan dari suatu tahap ke tahap yang lain dan dari suatu warna ke warna yang lain dalam dimensi ruang dan waktu secara terus – menerus tanpa henti-hentinya. Suatu agama dapat berfungsi dan terasa dibutuhkan dalam kehidupan yang demikian keadaannya, jika di dalam agama itu ada ruang bagi gerak dan dinamika kehidupan yang digambarkan di atas.¹

Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang Rasul² sekalipun ia terbangun di atas pondasi-pondasi yang tertanam secara kokoh dan tetap merupakan hakekat kebenaran yang abadi, namun ia penuh dengan kehidupan dan dinamika yang bergerak dan berubah terus dari masa ke masa serta berkembang dari suatu keadaan ke keadaan lain yang sepanjang perjalanan sejarahnya. Bahkan menurut golongan mazhab Hambali dan ulama-ulama yang sependapat dengan mereka mengatakan bahwa tidak boleh pada setiap masa vakum dari seorang *mujtahid* yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat di dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul di tengah-

¹ Ali Yafie, *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung; Mizan, 1994), hlm. 62.

² Harun Nasution; *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, jilid I*, (UI Press, Jakarta, 2008), hlm. 17.

tengah mereka, yang selanjutnya seorang *mujtahid* itu mengeluarkan fatwa bagi mereka yang berkenaan dengan masalah-masalah tersebut berdasarkan ketentuan/dalil-dalil Syara' yang hukumnya diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci.³

Pada garis besarnya, hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga bidang: *pertama*, merupakan petunjuk dan bimbingan untuk memperoleh pengenalan (*ma'rifah*) yang benar tentang Allah SWT dan alam gaib (alam yang tak terjangkau dengan pengindraan manusia) yang disebut dengan *al-aḥkām asy-syar'iyyah al-i'tiqādiyyah* yang menjadi bidang bahasan ilmu tauhid/ilmu kalam; *kedua*, meliputi petunjuk dan ketentuan-ketentuan untuk pengembangan potensi kebaikan yang ada dalam diri manusia, supaya ia menjadi makhluk terhormat yang disebut *al-aḥkām asy-syar'iyyah al-khuluqiyyah*, yang menjadi bidang garapan ilmu tassawuf/ilmu akhlak; *ketiga*, meliputi berbagai ketentuan dan seperangkat peraturan hukum untuk menata hal-hal praktis dalam cara melakukan ibadah kepada Allah, melalui hubungan sehari-hari dengan sesama manusia dalam rangka memenuhi hajat hidup, melakukan hubungan dalam lingkungan keluarga, dan melakukan penertiban umum untuk menjamin tegaknya keadilan dan terwujudnya ketentraman dalam pergaulan masyarakat yang disebut *al-aḥkām asy-syar'iyyah al-'amaliyyah*, yang menjadi bidang bahasan ilmu fikih. Karena

³ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya*, (Surabaya, Risalah Gustt, 2000), hlm. 23.

bidang ketiga ini menyangkut perbuatan-perbuatan yang nyata dan praktis sehari-hari, maka bidang inilah yang mendominasi “Hukum Islam”.⁴

Dalam proses perjalanannya, pembaharuan dalam Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sejarah dan pemikirannya. Penafsiran terhadap ayat-ayat baik dalam Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi mengharuskan para pemimpin untuk menyelesaikan persoalan yang timbul di tengah masyarakat, dan dalam hal ini dibutuhkan sebuah metode untuk menafsirkan kedua sumber hukum Islam tersebut. Bagi umat Islam, ijtihad adalah upaya penalaran yang merupakan suatu kebutuhan dasar, bukan saja ketika Nabi Muhammad sudah tiada, akan tetapi saat Nabi masih hidup pun ijtihad sangatlah dibutuhkan dalam menyelesaikan setiap permasalahan umat yang memang belum ada ketentuan hukumnya baik di dalam Al-Qur’an maupun Hadits. Hadits yang diriwayatkan oleh Mu’az bin Jabal adalah buktinya,⁵ dalam konteks ini Nabi tidak saja mengizinkan tetapi juga menyambut dengan gembira mendengar tekad Mu’az untuk berijtihad. Bahwa hasil-hasil ijtihad para imam mujtahid tidak boleh dikatakan bid’ah, walaupun semuanya tidak dikenal pada zaman Nabi dan kalaupun dikatakan bid’ah maka itu adalah *bid’ah hasanah*.⁶

Ibnu Khaldun, ahli filsafat sejarah dan sosiologi kelahiran Tunisia menulis dalam karya utamanya *Muqaddimah* yang mengatakan bahwa Allah membedakan

⁴ Ali Yafie, “*Posisi Ijtihad Dalam Keutuhan Ajaran Islam*”, (Bandung; Mizan, 1996), hal. 68.

⁵ M. Hasby Ash Shiddieqy; *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadist*, (Bulan Bintang, Jakarta, 1954), hlm. 76.

⁶ Sirajuddin Abbas; *40 Masalah Agama*, (Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1992), hlm. 178-179.

manusia dengan hewan terletak pada kesanggupan dalam berfikir, sumber dari segala kesempurnaan, puncak dari segala kemuliaan dan ketinggian diatas makhluk lainnya di muka bumi ini.⁷ Ijtihad memang sulit dilakukan, tetapi keberadaanya sangatlah dibutuhkan oleh manusia dari masa ke masa dan hal itu sesuai dengan fungsi manusia seperti yang telah digambarkan oleh Ibnu Khaldun, bahwa manusia diberikan akal yang merupakan anugerah terbesar untuk berfikir antara baik dan buruk, benar dan salah didalam melihat segala permasalahan yang timbul ditengah masyarakat serta mampu memberikan solusi atas persoalan tersebut. Persoalan-persoalan tersebut tentu mencakup aspek-aspek yang berdimensi luas, dan oleh sebab itu tidak semua orang mampu melakukan ijtihad. Dikatakan bahwa munculnya teori ijtihad karena adanya interaksi sosial dan persentuhan antara ajaran agama Islam dengan tuntutan realitas kesejarahan kaum muslim. Kemudian kata sulit dalam kaitannya dengan ijtihad adalah meliputi kesulitan-kesulitan aspek teknis metodologis dan aspek etis sekaligus.

Harun Nasution (1919-1998) sebagai sosok cendekiawan muslim Indonesia hadir dengan gagasan-gagasannya yang modernis dan menampilkan wajah baru yang bersifat filosofis tentang keilmuan dan ke-Islam-an. Sumber-sumber ajaran Islam dibahas secara detail dan komprehensif dengan tidak meniggalkan ketentuan-ketentuan dasar ajaran agama Islam. Perkembangan masyarakat pun tidak luput dari pembahasannya yang meliputi berbagai aspek dan corak dalam kehidupan umat manusia, khususnya umat Islam. Dan pada tahun

⁷ Endang Syaifuddin Anshari; *Ilmu, Filsafat dan Agama*, (Bina Ilmu, Surabaya, 2002), hlm, 6.

1974 dibuktikan dengan kemunculan buku yang sangat apresiatif, yakni “*Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*”.⁸

Dalam dataran wacana, Harun Nasution merupakan salah satu tokoh yang mempunyai kredibilitas keilmuan yang cukup tinggi, memberikan tawaran tentang pemahaman mengenai keislaman, yang mencoba mengajak kaum muslimin untuk berfikir secara kontekstual atas permasalahan di berbagai lingkungan, kultur, sosial dan kemasyarakatan.

Sedangkan M. Rasjidi (1915-2001), mantan menteri Agama RI yang *pertama* ini memang dikenal sebagai tokoh Islam senior yang selalu mempertahankan kemurnian ajaran Islam dan sekaligus membela keimanan umat lewat beberapa polemik yang dilakukannya.⁹ Beliau juga adalah tokoh muslim yang tidak dapat diragukan keilmuannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurcholis Madjid bahwa Rasjidi belajar dari kalangan non-muslim tentang *ilmu tentang Islam*. Artinya, bukan tentang *al-Islām* itu sendiri dalam makna generiknya sebagai sikap hidup yang pasrah kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, Rasjidi tidak belajar tentang *berislam* dari kalangan non-muslim itu – suatu hal yang mustahil- melainkan hanya segi-segi keilmuan seputar agama Islam yang telah melembaga (*Institutionalized*) inilah yang menurut Nurcholis Madjid dilakukan oleh mereka yang mengikuti jejak Rasjidi belajar tentang Islam di Barat, seperti

⁸ Muh. Syamsuddin, “*Prof. Dr. H.M Rasjidi; Pemikiran dan perjuangannya*”, (Aziziah, Yogyakarta, Cet I, 2004), hlm. 45.

⁹ Azyumardi Azra, *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, (Jakarta, PPIM, 1998), hlm. 21-22.

halnya A. Mukti Ali, Harun Nasution, Anton Timur Djailani, Tedjaningias, Ahmad Syafi'i Ma'arif, Endang Syaifuddin Anshary, dan lain sebagainya.¹⁰

Pada tahun 1974 penerbit Bulan Bintang menerbitkan buku karangan Harun Nasution yang berjudul *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, dalam dua jilid. Mulyana Sumardi, kepala Direktorat Perguruan Tinggi Departemen Agama pada waktu itu memberikan sambutan yang antara lain berbunyi : buku *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* adalah suatu buku yang akan sangat bermanfaat terutama untuk mata kuliah Pengantar Agama Islam dilingkungan Institut Agama Islam Negeri di seluruh wilayah Indonesia, apapun fakultas dan jurusannya. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rapat kerja Rektor IAIN seluruh Indonesia di Cimbuluit Bandung pada bulan Agustus 1973.

Pasca buku karya Harun Nasution beredar luas di pasaran, maka pihak Penerbit Bulan Bintang merasa kesulitan untuk menanggapi pernyataan-pernyataan yang tidak setuju dengan penerbitan buku tersebut. Tanggapan yang serius datang dari M. Rasjidi yang mengajukan laporan kepada Menteri Agama dan para pembantunya mengenai buku baru tersebut. Setelah lebih dari satu tahun laporan tersebut tidak mendapat perhatian dari Departemen Agama, kemudian Rasjidi menulis buku yang berjudul "*Koreksi terhadap Dr. Harun Nasution tentang Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*."¹¹

Dari sekian banyak buku yang ditulisnya, terdapat tiga buah buku yang berupa terjemahan dari karya para sarjana barat. *Pertama*, Bible, Quran dan Sains

¹⁰ Muh. Syamsuddin, *Prof. Dr. H.M Rasjidi; Pemikiran dan perjuangannya*, (Aziziah, Yogyakarta, Cet I, 2004), hlm. 45.

¹¹ *Ibid*, hlm. 69.

Modern karya Maurice Bucaille. *Kedua*, Humanisme dalam Islam karya Marcell A. Boisard, dan *ketiga*, janji-janji Islam terjemahan dari Promesses de l'islam karya Roger Graudy. Dalam ketiga buku itu diuraikan penilaian ilmiah terhadap Islam yang amat positif oleh ketiga sarjana Prancis tersebut. Hal ini menjelaskan bahwa Rasjidi bukan sekedar pengarang atau penulis, melainkan juga seorang pengecam dan pengkritik yang tajam, terutama dalam rangka membela martabat Agama.¹²

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka dapat diajukan pokok masalah yang menjadi fokus dan titik pembahasan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana konsep pembaruan pemikiran hukum Islam yang ditawarkan oleh Harun Nasution dan H.M. Rasjid?
2. Bagaimana relevansi dari pemikiran kedua tokoh tersebut di atas terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan

Mengacu pada rumusan masalah tersebut di atas, penyusun dapat merumuskan tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini:

1. Tujuan :
 - a. Mengetahui bagaimana bentuk pemikiran kedua tokoh tersebut dalam mengambil ketentuan hukum, khususnya aspek hukum dalam Islam.

¹² Endang Basri Ananda, *70 tahun Prof. Dr. H.M. Rasjidi*, (harian umum pelita, Jakarta, 1985), hlm. 139.

- b. Sejauh mana relevansi pemikiran kedua tokoh tersebut dalam hal pembaharuan hukum Islam, khususnya di Indonesia.
2. Kegunaan :
- a. Menambah khasanah dalam pemikiran keislaman
 - b. Sebagai rujukan bagi metode pemikiran keislaman,
 - c. Menambah pustaka dalam hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang ijtihad dari masa ke masa selalu menjadi kebutuhan bagi perkembangan dan sejarah umat manusia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya hasil-hasil pemikiran yang dilakukan oleh imam-imam mujtahid terdahulu yang kemudian diteruskan oleh para pengikutnya hingga saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pemikiran-pemikiran para tokoh muslim saat ini banyak sekali terinspirasi oleh ulama-ulama terdahulu dalam menyelesaikan problematika yang hadir ditengah masyarakat dan dapat dipastikan kesemuanya merujuk kepada dua sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Qur'an dan Sunnah.

Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *Ijtihad Kontemporer* mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi kita selain kembali (merujuk) kepada buku-buku yang telah ditulis oleh mereka, sekaligus mengkaji dan mempelajari isinya untuk mendapatkan apa yang kita cari dan memberikan jawaban atas setiap

persoalan, baik melalui penetapan teks (*naṣṣ*), analogi (*qiyās*) maupun produk hukum (*takhrīj*).¹³

Para ulama terdahulu menetapkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa berubahnya hukum karena berubahnya waktu.¹⁴ Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam bukan saja dibenarkan, tetapi merupakan suatu kebutuhan, khususnya bagi umat Islam yang mempunyai kondisi dan budaya yang berbeda dengan Timur Tengah, seperti Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan: *Pertama*, banyak ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang diterapkan di Indonesia merupakan produk *ijtihād* yang didasarkan pada kondisi dan kultur Timur Tengah. Padahal, apa yang cocok dan baik bagi umat Islam Timur Tengah, belum tentu cocok dan baik bagi umat Islam Indonesia. *Kedua*, kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam dewasa ini jauh lebih besar dan beragam dibandingkan dengan zaman sebelumnya, karena terjadi perubahan luar biasa dalam kehidupan sosial yang disebabkan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, dalam upaya mereaktualisasikan hukum Islam agar mampu memberikan jawaban-jawaban atas kebutuhan dan permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat Indonesia, maka perlu dilakukan ijtihad yang didasarkan pada kepribadian dan karakter bangsa Indonesia.¹⁵

¹³ Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad kontemporer; kode etik dan berbagai penyimpangannya*, (Risalah Gusti, Surabaya, 2000), hlm. 5.

¹⁴ Farouk Abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional dan Modernis*, alih bahasa Husain Muhammad, Cet. 2 (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 6.

¹⁵ Amin Abdullah, dkk, *Mazhab Jogja; Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Cet. I, (Yogyakarta, Ar-Ruzz Press, 2002), hlm., 231-232.

Dalam buku *Teologi Pembaruan* karya Fauzan Saleh menjelaskan bahwa menjaga kemurnian akidah dan pelaksanaan syari'at (*purifikasi*) telah menjadi doktrin utama dikalangan kaum reformis, disamping seruan kepada pelaksanaan *ijtihad* atau penafsiran rasional oleh setiap individu muslim terhadap teks Al-Qur'an dan hadis. Penegasan kalangan reformis terhadap pentingnya *ijtihad*, dalam banyak hal, adalah dimaksudkan untuk menolak *taklid*, atau penerimaan secara membabi buta terhadap pendapat para ulama tanpa pandangan yang kritis, suatu kebiasaan yang sering dikaitkan dengan kalangan tradisionalis,¹⁶ dan menempatkan Harun Nasution (1919-1998) sebagai tokoh yang paling menonjol diantara para pemikir Independen yang tidak terkait dengan organisasi massa keagamaan tertentu serta memberikan kontribusi terbesar didalam memperkenalkan teologi rasional Mu'tazilah secara lebih komprehensif.¹⁷

Diskursus mengenai ijtihad merupakan hal yang sejak lama diamati dan diperbincangkan dalam khasanah ilmiah para intelektual muslim. Akan tetapi, karya tulis tentang ijtihad dalam perspektif pemikiran Harun Nasution yang dikaitkan dengan Rasjidi belum ditemukan oleh penulis. Memang ada beberapa karya tulis yang mengkaji tentang pemikiran kedua tokoh tersebut, baik secara mandiri maupun diperbandingkan dengan tokoh yang sama akan tetapi pembahasannya berbeda, atau yang banyak ditemukan oleh penulis adalah diperbandingkan dengan tokoh lain.

¹⁶ Fauzan Saleh, *Teologi Pembaruan; Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*, (Jakarta, Serambi, 2004), hlm. 25.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 261.

Dalam sebuah skripsi karya Baha Uddin, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin angkatan 2005, yang berjudul “Konsepsi Akal dan Wahyu dalam Pemikiran Harun Nasution dan M. Rasjidi”, menguraikan bagaimana Harun Nasution memposisikan akal dan wahyu dalam Islam, beserta argumentasinya. Dalam pembahasan skripsinya, Baha Uddin lebih memfokuskan pembahasannya hanya kepada fungsi akal dan wahyu beserta kedudukannya dalam Islam dengan membandingkan kedua tokoh tersebut. Sementara kajian mengenai pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai aspek hukum dalam Islam tidak disinggung, disinilah penulis memfokuskan mengenai pandangan kedua tokoh tersebut mengenai pembaharuan dalam Islam, khususnya aspek hukum.

Kemudian sebuah skripsi karya Budi Syarkoni, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Ushuluddin angkatan 2005, yang berjudul “Pemikiran Nurcholis Madjid dan M. Rasjidi tentang Sekulerisasi” yang menguraikan bagaimana Islam melihat sekulerisme dalam hal pemikiran-pemikiran diantara umat muslim saat ini, khususnya dari sudut pandang kedua tokoh muslim tersebut.

Perbedaan pembahasan kajian skripsi ini dengan karya-karya diatas adalah pembahasan skripsi ini lebih kepada aspek hukum dalam Islam, khususnya mengenai pembahasan tentang sumber hukum Islam, yakni Al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Skripsi karya Baha Uddin lebih menekankan pembahasannya kepada konsepsi akal dan wahyu menurut Harun Nasution dan H.M. Rasjidi, sedangkan Budi Syarkoni lebih kepada sekulerisasi dalam pandangan Nurcholis Madjid dan H.M. Rasjidi.

E. Kerangka Teoretik

Seperti diyakini oleh kaum muslimin, bahwa Muhammad SAW adalah Rasul Allah penutup (*khatam al-anbiyā' wa al-mursalin*), dan Syariat (agama) Islam adalah syariat yang terakhir. Atas dasar itulah maka Syariat Islam merupakan syariat yang abadi. Keabadian Syariat Islam dimungkinkan antara lain karena ajaran-ajarannya, baik yang terkandung dalam Al-Qur'an maupun Hadits di samping ada yang bersifat tetap, tidak boleh berubah (*definite*) juga ada yang bersifat berubah dan boleh diubah (*interpretable*).¹⁸

Sejak masa Nabi kegiatan ijtihad telah dilakukan dengan menjadikan Nabi sebagai rujukan utama, karena Beliau lah pemegang kekuasaan tasyri' pada masa itu. Pasca wafat Nabi, dengan adanya persoalan yang semakin kompleks kemudian para sahabat berijtihad dengan berpegangan kepada dua sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah sejauh yang mereka bisa tafsirkan.¹⁹

Pada masa sesudah sahabat, kegiatan ijtihad tetap berlangsung sebagai upaya memberikan jawaban terhadap kasus-kasus yang muncul dalam masyarakat. Perkembangan selanjutnya menunjukkan adanya usaha untuk memformulasikan kaidah-kaidah ijtihad dari masing-masing mujtahid dengan membentuk kecenderungan yang beragam sejalan dengan sosio-kultural yang melingkupinya, sehingga memunculkan kecenderungan pada dua kelompok besar: *ahl al-ḥadīs* dan *ahl al-ra'y*. *ahl al- ḥadīs* merupakan kelompok pengamal *naṣṣ*, secara ketat, pada faktanya juga tidak mengabaikan akal dalam ijtihadnya.

¹⁸ Amir Mualim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi antara teori dan fungsi*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 43.

¹⁹ Kamal Mukhtar, dkk, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995), jilid II hlm. 153.

Sebaliknya, *ahl al-ra'y* yang lebih permisif dalam menggunakan akal juga tidak mengesampingkan *naşş* didalam metode berijtihadnya. Jadi sebenarnya *naşş* dan *ra'y* adalah dua unsur yang tidak dapat dipisahkan didalam proses berijtihad. Keduanya saling melengkapi, meski posisinya berbeda.

Selanjutnya untuk lebih melihat kecenderungan yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut dalam berijtihad akan digunakan teori Amin Abdullah mengenai pendekatan-pendekatan dalam ijtihad yaitu, pendekatan normativitas dan pendekatan historitas. Pendekatan pertama mengistimbathkan hukum dengan berinteraksi secara intens pada ajaran wahyu (*teks*). Pendekatan ini dibangun, diramu, dibakukan dan ditelaah lewat pendekatan doktrinal-teologis. Sedangkan pendekatan yang kedua berusaha menggali hukum syara' dengan menelaah lewat berbagai sudut pendekatan keilmuan sosial-keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner, baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural maupun antropologis.²⁰

F. Metode Penelitian

Setiap kegiatan ilmiah, untuk lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang diuji, karena metode berfungsi sebagai cara didalam mengerjakan sesuatu untuk dapat menghasilkan hasil yang memuaskan. Disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian dapat berjalan terarah dan mencapai hasil yang maksimal.²¹

²⁰ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. v.

²¹ Anton Bakker, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indah, 1986), hlm. 10.

Adapun didalam proposal skripsi ini metode yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Pada penyusunan skripsi ini, digunakan jenis penelitian pustaka atau literer, yaitu dengan meneliti buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan ijtihad dalam perspektif Harun Nasution dan M. Rasjidi, baik yang ditulis oleh kedua tokoh tersebut ataupun oleh pihak lain yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu dengan menguraikan pemikiran kedua tokoh tersebut tentang ijtihad, selanjutnya dilakukan analisa-analisa secara mendalam dengan menggunakan kerangka teori tersebut.

3. Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan filosofis sebagai upaya penggambaran terhadap pemikiran Harun Nasution dan Rasjidi tentang pembaruan hukum Islam, menurut kaidah-kaidah ushul fikih, yaitu dengan melihat dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing tokoh dalam membangun pemikirannya mengenai aspek hukum dalam Islam. Setelah itu diadakan penelitian mengenai pendapat-pendapat keduanya yang lebih komprehensif.

4. Sumber Data

Baik buruknya hasil suatu pengumpulan data, tergantung kepada teknik pengumpulan datanya. Penelitian data dalam penelitian ilmiah bermaksud memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan reliable. Untuk

memperoleh data seperti yang dimaksudkan itu, pekerjaan penelitian menggunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, alat-alat serta kegiatan-kegiatan yang deperable yang dapat diandalkan.²²

Sumber data literer dalam penelitian ini yang digunakan oleh penyusun adalah:

- a. Sumber Primer: Buku yang berjudul *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* karya Harun Nasution dan *Koreksi terhadap Dr. Harun Nasution tentang Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* karya Rasjidi.
- b. Sumber Sekunder: berupa karya-karya lain yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan data

Karena penelitian ini bersifat literer, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa pengumpulan dan penelaahan terhadap data-data yang diambil melalui dokumentasi dengan cara penelusuran dan penelitian dari sumber kepustakaan, yaitu mencari data mengenai obyek penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²³

6. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya adalah kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Langkah ini bertujuan untuk mendapatkan makna yang terkandung

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986), hlm. 86.

²³ Suharsimi Ari kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

dalam data. Analisis dalam skripsi ini adalah analisis induktif-komparatif. Analisa pertama dilakukan dalam melihat pada dalil-dalil yang digunakan oleh Harun Nasution dan Rasjidi, setelah itu dikomparasikan antara keduanya dan kemudian ditarik kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasannya, penelitian ini akan disusun dalam sistematisasi bab per bab, yang masing-masing memiliki korelasi dan kesinambungan.

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berupa wacana pembaharuan secara global. Pada bab ini dijelaskan bagaimana fase-fase dalam pembentukan hukum Islam, meliputi sejarah dan perkembangannya.

Bab *ketiga*, membahas pemikiran Harun Nasution dan M. Rasjidi tentang pembaharuan dalam aspek hukum Islam. Pembahasan ini meliputi biografi Harun Nasution yang mencakup riwayat hidup dan latar belakang keluarganya, aktifitas pendidikan dan karir perjuangannya serta karya tulisnya, kemudian dilanjutkan dengan pemikiran yang dilakukan oleh Harun Nasution, khususnya aspek hukum dalam Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang M. Rasjidi yang meliputi riwayat hidup, pendidikan dan perjuangan, karya-karyanya serta pemikiran yang dilakukan oleh Rasjidi mengenai hukum Islam.

Bab *keempat*, analisis perbandingan atas pendapat kedua tokoh tersebut. Pembahasan ini dimaksudkan untuk mengetahui latar belakang munculnya pemikiran-pemikiran kedua tokoh tersebut. Kemudian dapat mengetahui persamaan dan perbedaan dari produk pemikiran beliau, dilanjutkan dengan relevansinya terhadap perkembangan pemikiran Islam, khususnya dalam aspek hukum.

Bab *kelima*, adalah merupakan kesimpulan dari penelitian ini yang merupakan bab akhir sekaligus bab penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam

Pembaharuan pemikiran yang ditawarkan oleh Harun Nasution dan Rasjidi mengenai aspek hukum dalam Islam sangat mewarnai dinamika pemikiran ke-Islam-an di Indonesia. Keduanya merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di dalam menyebarkan dan mempertahankan ajaran Islam. Harun dengan gagasan pembaharuannya yang lebih rasional telah membangkitkan semangat generasi muda di dalam melihat dan memahami persoalan yang timbul dalam Islam secara lebih filosofis dan mendalam, khususnya aspek hukum dalam Islam. Sedangkan Rasjidi lebih kepada bagaimana menjaga kemurnian ajaran Islam dengan pemahaman yang tekstual atas ajaran Islam.

2. Relevansinya

Pemahaman keduanya terhadap ajaran Islam diungkapkan oleh banyaknya karya-karya yang secara komprehensif membahas mengenai ke-Islam-an. Beberapa pemikirannya masih sangat relevan dan banyak dijadikan referensi baik untuk kepentingan akademis maupun sekedar memperkaya wawasan.

Dengan memperhatikan kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang begitu majemuk keberagamaannya serta membandingkan dengan berbagai situasi dan kondisi politik di luar negeri, studi agama (*religious studies*) di Indonesia terasa sangat urgen dan mendesak untuk dikembangkan. Studi dan pendekatan

agama yang bersifat komprehensif, multidisipliner, interdisipliner dengan menggunakan metodologi yang bersifat historis-kritis—melengkapi penggunaan metodologi yang bersifat doktriner-normatif—adalah pilihan yang tepat untuk masyarakat Indonesia yang begitu majemuk keberagamaannya dan kepercayaannya.

Kehidupan keduanya diabdikan di dalam melakukan ijtihad secara mendalam dan menyeluruh mengenai keilmuan yang mereka dapatkan, karena akal merupakan pemberian Tuhan yang harus difungsikan sebagaimana mestinya selama itu dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

Akal juga merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan di dunia dan akhirat. Karena dengan akal, surat perintah dari Allah dapat disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan denganya manusia menjadi sempurna, mulia dan berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya.

Hal ini juga sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqashid syari'ah*) yang lima, yakni:

1. Menjaga Agama (*Hifdz Ad-Din*),
2. Menjaga Jiwa (*Hifdz An-Nafs*),
3. Menjaga Akal (*Hifdz Al-'Aql*),
4. Menjaga Kehormatan (*Hifdz Al-'Ardh*) dan
5. Menjaga Harta benda (*Hifdz Al-Mal*).

Perbedaan diantara keduanya lebih disebabkan karena kemampuannya di dalam memahami ajaran Islam. Namun dengan adanya perbedaan tersebut bukan berarti menyebabkan munculnya perpecahan dalam Islam yang membuat kita

untuk melihat hitam dan putih. Pemahaman yang negatif terhadap adanya perbedaan dalam Islam hanya akan mengantarkan kita kepada kerancuan dalam berfikir yang berujung pada fanatisme buta tanpa harus berfikir ulang tentang ajaran Islam yang *rakhmatan lil-alamin*.

“*Perbedaan diantara umatku adalah rakhmat*”, mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan wajah Islam yang sesungguhnya.

B. Saran-saran

Terlepas dari adanya perbedaan pandangan tentang aspek hukum dalam Islam, namun kenyataannya umat Islam tidak dapat melepaskan dirinya dari kebutuhan akan aturan hukum yang sesuai dengan karakteristik umat Islam itu sendiri. Dalam konteks ke-Indonesia-an, tidak dapat dipungkiri bahwa Islam merupakan sumber yang tidak pernah kering untuk terus menerus di gali dalam rangka mewujudkan suatu aturan hukum yang Ideal bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, dengan tetap menghargai dan menghormati secara jujur hasil pemikiran para pemikir-pemikir muslim terdahulu, para generasi muda harus ikut terlibat secara terus menerus di dalam usaha untuk mencari formulasi sistem hukum yang berlandaskan pada sumber Syari’at Islam, bagi tegaknya kehidupan masyarakat Ideal.

Kemudian dengan kesadaran yang sedalam-dalamnya, penulis merasa bahwa skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan masukan-masukan berupa apa saja yang bersifat membangun dari para pembaca atau siapa saja guna lebih sempurnanya skripsi ini, dan agar tetap berlangsungnya kehidupan intelektual, khususnya bagi penulis pribadi dan lebih umum bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahannya, 30 juz, Departemen Agama, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005)

Maswan, Nur Faizin, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibn Katsir*, (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002)

B. Hadits

Al-Qathan, Syaikh Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*, alih bahasa Mifdhol Abdurrachman, cet. ke IV, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005)

Ash Shiddieqy, M. Hasbi *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1954)

_____, *Sejarah Perkembangan Hadits*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1965)

Shahab, Husein. *Pergeseran Sunnah Nabi SAW dan Sunnah Sahabat*, Al Hikmah No. 6, Dzulhijjah Rabi' Al-Awwal.

Ismail, M. Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadits*, (Bandung: Angkasa, 1994)

Zuhri, Muh. *Hadits Nabi: Telaah Historis dan Metodologis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997)

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Awwamah, Muhammad, *Melacak Akar Perbedaan Madzhab*, alih bahasa, Zarkasyi Chumaidy, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1997)

Abbas, Sirajuddin. *40 Masalah Agama*, (Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1992)

Abdullah, Amin. (dkk), *Mazhab Jogja; Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Cet. I (Yogyakarta, Ar-Ruzz Press, 2002)

_____. *Studi Agama: Normativitas atau Historitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Aceh, Abubakar. *Syiah Rasionalisme dalam Islam*, (Solo: Ramadani,1988)

- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terj. Agah Garnadi (Bandung : Pustaka, 1984)
- Al-Musawi, Syarafuddin, *Abu Hurairah*, (Jakarta : Pustaka Zahra, 2002)
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangannya*, (Surabaya, Risalah Gustt, 2000)
- Anshari, Endang Syaifuddin. *Ilmu, Filsafat dan Agama*, (Bina Ilmu, Surabaya, 2002)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998)
- Ash Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizqi Putera, 1997)
- _____, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putera, 1997)
- Asy-Syarqawi, Abdurrahman, *Riwayat Sembilan Imam Fikih*, terj. al-Hamid at-Husaini. (Jakarta: Pustaka Hidayah. 2000)
- Azra, Azyumardi dan Syaful Umam (ed.), *Menteri-menteri Agama RI Biografi Sosial Politik*, (Jakarta: INIS, 1998)
- _____. *Menteri-Menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik* (Jakarta, PPIM, 1998)
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Uṣūl al-Fiḥ al-Islāmī, cet I* (Damaskus, Dar al-Fikr, 1986)
- Bakker, Anton. *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Ghalia Indah, 1986)
- Bik, Hudhari. *Tarjamah Tarikh Al-Tasyri' al-Islāmī*, alih bahasa Drs. Mohammad Zuhri, (Semarang : Darul Ikhya, 1980)
- Bosworth, C. E. *Dinasti Islam*, terj, Ilyas Hasan, (Bandung: Mizan, 1993)
- Djatnika, Rachmat (dkk), *Perkembangan Ilmu Fiqh di Dunia Islam* (ed) Husni Rahim (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1986)
- Hasballah, Ali. *Uṣul at-Tasyri' al-Islāmī*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1976)

- Himayah, Mahmud Ali, *Ibnu Hazm*, alih bahasa Halid al-Kaff, (Jakarta: Lentera-2001)
- Husain, Abu Lubabah, *Pemikiran Hadis Mu'tazilah*, (Bandung: Firdaus. 2003)
- Ibrahim, Lutpi. *Khulafa' Rasyidin Diantara Nash dan Ijtihad*, (Selangor : Al-Wahdah Publications, 1993)
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Sejarah Legislasi Islam*, terj. A. Sjinqithy Djamaluddin, (Surabaya al-Ikhlâs 1994)
- Madjid, Ahmad Abd. *Tarih' Tasyri' Islami*, (Jawa Timur : Garoeda Buana Indah, 1990)
- Mualim, Amir dan Yusdani. *Ijtihad Suatu Kontroversi antara teori dan fungsi*, (Yogyakarta, Titian Ilahi Press, 1997)
- Mukhtar, Kamal. dkk, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti, 1995) jilid II
- Muzani, Syaful (ed), *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran Prof.DR.Harun Nasution*, (Bandung: Mizan, 1985)
- Naim, Ngainun. *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009)
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya, jilid I* (UI Press, Jakarta, 2008)
- _____, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid II*, (Jakarta: UI Press, 2008)
- Praja, Joseph Praja. *Pengantar Hukum Islam*, terj. Tim IAIN Raden Fatah Palembang, (Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana PTA/IAIN Depag RI, 1985)
- Praja, Juhaya S. *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van hoeven, 2004)
- Qodir, Zuly. *Islam Liberal: Paradigma Baru Wacana dan Aksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)
- Rahman, Fazlur. *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anans Mahyudin, (Bandung : Pustaka, 1995)

- Rakhmat, Jalaluddin, *Tinjauan Kritis Sejarah Fikih dalam Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (ed) Budi Munawar Rahman, (Jakarta : Yayasan Paramadina, 1994)
- Rasjidi, H.M. “*Antara saya dan Harun Nasution*”, *Dalam Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 tahun Harun Nasution*, (Jakarta: LSAF, 1989)
- _____. *Koreksi Terhadap DR. Harun Nasution tentang Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1977)
- Roosida, T.J.F.G.Gericke, *Javanech Nedraduits Handwoordenbook*, (Amsterdam Johannes Muller, 1875)
- Saleh, Fauzan. *Teologi Pembaruan; Pergeseran Wacana Islam Sunni di Indonesia Abad XX*, (Jakarta, Serambi, 2004)
- Shofan, Moh. *Jalan Ketiga Pemikiran Islam*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006)
- Shihab, M. Quraish. “*Membumikan Al-Qur’an*”, (Bandung: Mizan, 2001)
- Sirry, Mun’im A. *Sejarah Fiqih Islam Sebuah Pengantar*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)
- _____. *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya, Risalah Gusti, 1996)
- Syafi’I, Imain, *Ar-Risalah*. terj. Amadie Toha. (Jakarta Pustaka Firdus, 1992)
- Syamsuddin, Muh. “*Prof. Dr. H.M Rasjidi; Pemikiran dan perjuangannya*”, (Aziziah, Yogyakarta, Cet I, 2004)
- Uchrawi, Zaim dan Ahmadie Thaha (editor), *Menyeru Pemikiran Rasional Mu’tazilah dalam “Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam”*: 70 tahun Harun Nasution, (Jakarta: LSAF, cetakan I, sept 1989)
- Ya’kub, Ahmad Husein. *Keadilan Sahabat*, terj. Nasirul Haq dan Salman Al-Farisi, (Jakarta : Penerbit Al-Huda, 2003)
- Yafie, Ali. “*Posisi Ijtihad Dalam Keutuhan Ajaran Islam*”, (Bandung; Mizan, 1996)
- _____. *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah* (Bandung; Mizan, 1994)
- Zahrah, Muhammad Abu, *Aliran politik dan Aqidah Islam*, alih bahasa Abdur Rahman Dahlan dan Ahmad Qarib. (Jakarta: Logos Publishing, 1996)

Zaid, Farouq Abu, *Hukum Islam antara Tradisionalis dan Modernis*, terj Husein Muhammad (Jakarta P3EM, 1986)

Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an: Krtik Terhadap Ulumul Qur'an*, (Yogyakarta: LKiS, 2001)

Zuhri, Muh. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996)

D. Lain-lain

Hidayat, Nuim ‘‘Prof. Dr. HM. Rasjidi: Cendekiawan Besar yang ditenggelamkan’’, *Republika*, (Kamis, 10 Desember 2009)

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			BAB II
1.	22	32	Dan (ingatlah) pada hari (ketika) kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau (Muhammad) menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab (Al-Qur'an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri (muslim).
2.	25	36	Harta rampasan <i>fai'</i> yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.
3.	25	37	Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Qur'an) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Qur'an itu) adalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).
4.	26	38	Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA

Imam Abū Ḥanīfah

Nama lengkapnya adalah Abū Ḥanīfah an-Nu‘mān bin Sābit bin Zuṭa at-Taimī dilahirkan pada 696 M/80 H di Kufah. Ia keturunan bangsa Persia. Ia hidup dalam dua masa yaitu dinasti Umayyah dan Abasiyah. Loyalitas yang tinggi sehingga beliau mendapat gelar tertinggi pada masanya, yaitu al-Imam al-A‘Ẓām. Selain ahli di bidang Ilmu Hukum (fiqh), Abū Ḥanīfah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusastraan arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (ra‘yu) dalam fatwanya, dan terkenal sebagai tokoh dan pelopor Ahl ar-Ra‘y.

Diantara gurunya adalah Ibrāhīm, ‘Umar, ‘Alī ibn Abī Ṭālib, Abdullāh ibn Mas‘ūd dan ‘Abdullāh ibn ‘Abbās. Ia belajar fiqh kepada Ḥammād ibn Sulaimān, belajar hadis kepada ‘Aṭa’ ibn Abī Rabbah, Nāfi’, Maulā ibn ‘Umar, dan lain-lain. Muridnya yang tertua dan yang paling terkenal adalah Abū Yūsuf Ya‘kūb al-Anṣārī, Muḥammad ibn Ḥasan. Diantara hasil karya Abū Ḥanīfah adalah al-Fiqh al-Akbar, al-Fiqh al-Ausāṭ al-‘Ālim wa al-Muta‘allim dan risalah kepada ‘Usman al-Baṭṭa’ī. Ia meninggal di Bagdad pada tahun 150H (760M) di dalam tahanan pemerintah Abū Mansūr al-‘Abbāsī. Karyanya yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain: al-Mabsūṭ al-Jāmi‘ aṣ-Ṣāḡir, al-Jāmi‘ al-Kabīr.

Imam Mālik

Nama lengkapnya adalah Abū ‘Abdillāh Mālik bin Anas bin Mālik bin Abī ‘Āmir al-Asybahī al-Ḥimyārī al-Madanī, pemimpin mazhab yang terkenal dengan sebutan Imam Dār al-Hijrah. Ia meriwayatkan hadis dari ‘Āmir bin ‘Abdillāh az-Zubair bin al-‘Awwān Nu‘aim bin ‘Abdillāh al-Mujammir, Zaid bin Aslām, Nāfi’, Humair Aṭṭawīl, Abū Hāzim, Salmān bin Dīnār, Ṣāliḥ bin Kaisān, az-Zuhri, Ṣafwān bin Sulām, Abū Zinād, Ibnu al-Munkadir, ‘Abdullāh bin Dīnār, Yaḥyā bin Sa‘īd, Ja‘far bin Muḥammad aṣ-Ṣidīq dan lain-lain.

Hadis-hadisnya diriwayatkan oleh az-Zuhri, Yaḥyā bin Sa‘īd al-Anṣārī, Sa‘īd bin ‘Abdullāh bin al-Hād, semuanya ini adalah guru-gurunya, dan oleh al-Auzā‘ī, aṣ-Saurī, Syu‘bah bin Ḥajjāj, al-Laiṣ bin Sa‘īd, Ibn ‘Uyainah, Yaḥyā bin Sa‘īd al-Qaṭṭān, ‘Abdurrahmān bin Mahdī asy-Syāfi‘ī, Ibn al-Mubārak dan lain-lain.

Semua ulama-ulama hadis yang besar mengakui ketinggian ilmunya dalam bidang hadis dan fiqh. Diantara hasil karyanya adalah kitab al-Muwat}ta’, salah satu kitab enam yang disusun pada abad kedua hijrah. Ia dilahirkan pada tahun 97 H dan wafat pada tahun 179 H

Imam Syāfi'ī

Namanya adalah Abū 'Abdillāh Muhammad bin Idrīs bin 'Abbās bin 'Uṣmān bin Syāfi'ī lahir pada bulan Rajab tahun 105 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Bapaknya telah meninggal dunia sejak ia kecil, Ibunya bernama Fāṭimah binti 'Abdullāh al-Azdiyyah, ia sebenarnya senang mempelajari fiqh. Karena keuletan dan kecerdasan akalinya, Ia diberi gelar Mujaddid dalam abad ke-2 H setelah Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Azīz di abad ke-1 H. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur'an 30 juz.

Gurunya yang pertama adalah Muslim Khālid az-Zanjī di Mekkah, sedang yang di Medinah adalah Imam Mālik Ibn Anas. Di Irak ia berguru pada Muhammad ibn al-Hasan (murid imam Abū Hanafī). Guru Imam Syāfi'ī sangat banyak dan dari berbagai aliran. Ia berkeinginan untuk menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Iraq atau antara ilmu Fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal.

Keadaan tersebut diatas yang menuntun asy-Syāfi'i untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan disinyalir sebagai kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syāfi'i yang tersohor ialah *ar-Risālah al-Qadīmah wa al-Jadīdah* dan kitab al-Umm. Imam Syāfi'ī datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma'mun. Kemudian Ia kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Ia tinggal disana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. pada malam Jum'at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari Jum'at sore menuju pekuburan Bani Zahrah di Qarafah Sugrā di kota Kairo di dekat Masjid Yazar (Mesir)

Imam Ahmad bin Hambal

Imam Ahmad bin Hambal adalah Abū 'Abdillāh Ahmad bin Muhammad bin al-Hilal al-Syaibani. Ia lahir di Bagdad pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 H/780 M. Ia memulai dengan belajar menghafal al-Qur'an, kemudian belajar bahasa Arab, hadis, sejarah nabi dan sejarah sahabat serta para tabi'in. Imam Ahmad bin Hambal banyak mempelajari dan meriwayatkan hadis, ia tidak mengambil hadis kecuali hadis-hadis yang sudah jelas sahihnya. Oleh karena itu, akhirnya ia berhasil mengarang kitab hadis, yang terkenal dengan nama musnad Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal wafat di Bagdad pada usia 77 tahun dan tepatnya pada tahun 241 H/855 M pada pemerintahan Khalifah al-Waṣīq.

BUKHĀRĪ

Nama Lengkapnya Abu- Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhārī. Lahir di Bukhāra pada hari Jum'at 13 syawal 194H, wafat di Samarkand malam sabtu hari raya tahun 256 H, beliau adalah Ulama' Hadis dalam Kutub as-Sittah, karya beliau yang masyhur adalah kitab "Shahi-h Bukhari" sedang karya-karya beliau yang lain adalah: Adāb al-Mufrad, at-Tarīh as-Sagīr, at-Tarīh al-Awsaṭ, at-Tarīh al-Kabīr, al-Musnad al-Kabīr, Kitab al-Ilal, Kitab aḍ-Duafa' dan masih banyak lagi.

MUSLĪM

Nama Lengkapnya Abī al-Husain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslīm al-Qusyairī an-Naisaburī. Lahir bulan Rajab tahun 204 H, wafat bulan Rajab tahun 261 H. Beliau termasuk Ulama' Hadis dalam Kutub as-Sittah, karya beliau yang masyhur adalah kitab "Shahih Muslim", sedang karya-karya beliau yang lain adalah: Al-Musnad al-Kabīr, Kitab al-Asmā' wa al-Kunā, Kitab al-Aqrān, kitab al-Ilal dan masih banyak lagi

NAWĀWĪ

Nama lengkapnya Muhyi ad-Din Abu Zakariya Yahya bin Syaraf bin Marri al-Khazami. Lahir pada tahun 631 H/ 1233 M dan wafat tanggal 24 Rajab 676 H/ 22 Desember 1277 M, beliau seorang ahli Hadis, fikih dan bahasa dikenal sebagai mujtahid yang sibuk dengan kegiatan muzakarah. Guru-guru beliau adalah ar-Rida bin Burhan, az-Zaid Khālid, Jamal ad-Dīn bin as-Sirafī an masih banyak lagi, khusus Hadis diperoleh dari Abi Ishāq Ibrahim bin al-Muradi dan Syamsu ad-Din Abdu ar-Rahman al-Ma'mari. Sejak berusia 25 tahun hingga wafat beliau banak menulis sejumlah kitab seperti Majmu Syarah Muhazzab, Tahzib Asmā' wa al-Lugah, Syarah Shaḥīḥ Muslim, al-Azkar dan masih banyak lagi.

Prof. T. M. HASBI AS-SIDDIEQY

Lahir di Lhoukhseumawe pada tanggal 10 maret 1904 dan wafat Di Jakarta tanggal 9 desember 1975. Ia adalah seorang ulama' dan cendikiawan muslim, ahli fikih, Hadis, tafsir, dan ilmu kalam, penulis yang produktif dan mujaddid yang terkemuka dalam menyeru ummat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah. Beliau aktif di dunia politik sejak tahun 930. Selanjutnya beliau leibih banyak berkecimpung di dunia perguruan tinggi Islam, beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas yari'ah IAIN Sunan Kalijaga hingga tahun 1972 dan diangkat pula sebagai guru besar dalam ilmu syari'ah di Fakultas yang sama. Karya-karyanya begitu banyak diantaranya Pengantar Ilmu Fikih, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam membina Hukum Islam, Pengantar Hukum Islam dan masih banyak lagi.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Eka Sumanja

Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Januari 1984

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Handphone : 081227019869

Alamat : Jl. Raya Panongan, Rt/Rw: 02/02, Kec. Sedong,
Kabupaten Cirebon, 45189

Nama Orang Tua

Bapak : Suparno M. Nur

Pekerjaan : PNS

Ibu : Ita Arsita

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Jl. Raya Panongan, Rt/Rw: 02/02 No. 70 Kec. Sedong,
Kabupaten Cirebon, 45189

Riwayat Pendidikan : 1. SDI Teladan 01 Pagi Jakarta Timur (1990-1996)
2. SMPN 92 Rawa Mangun Jakarta Timur (1996-1997)
3. SMPN 2 Lemah Abang Cirebon (1997-2000)
5. MA Tebuireng Jombang, Jawa Timur (2005-2009)
6. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003-2010)

CURRICULUM VITAE

Nama : Eka Sumanja

Tempat/Tanggal Lahir : Cirebon, 18 Januari 1984

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Handphone : 081227019869

Alamat : Jl. Raya Panongan, Rt/Rw: 02/02, Kec. Sedong,
Kabupaten Cirebon, 45189

Nama Orang Tua

Bapak : Suparno M. Nur

Pekerjaan : PNS

Ibu : Ita Arsita

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat Orang Tua : Jl. Raya Panongan, Rt/Rw: 02/02 No. 70 Kec. Sedong,
Kabupaten Cirebon, 45189

Riwayat Pendidikan : 1. SDI Teladan 01 Pagi Jakarta Timur (1990-1996)
2. SMPN 92 Jakarta Timur (1996-1997)
3. SMPN 2 Lemah Abang Cirebon (1997-2000)
5. MA Tebuireng Jombang, Jawa Timur (2005-2009)
6. UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2003-2010)